

***ILLEGAL FISHING (TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM***

**SKRIPSI**

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



**Oleh:**

**WASIATUR RISKIYAH**  
**NIM 13150075**

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2019**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Wasiatur Riskiyah

NIM : 13150075

Jenjang : Sarjana (S1)

Menyatakan, bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk dari sumbernya.

Palembang, Agustus 2019

Saya yang menyatakan,



Wasiatur Riskiyah  
NIM.13150075



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB


Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3.5  
website.radenfatah.ac.id

PENGESAHAN DEKAN

Nama Mahasiswa : Wasiatur Riskiyah  
NIM/Prodi : 13150075/ Perbandingan Mazhab  
Judul Skripsi : *Illegal Fishing* (Tindak Pidana Pencurian Ikan) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam  
Telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum.

Palembang, 2019  
Dekan Fakultas Syari'ah



  
Prof. Dr. H. Romli, S.A., M.Ag  
NIP. 19571218-1986031004



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zamal Akhidi Fibry, Kode Pos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 sebitir.radenfatah.ac.id

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Ditulis Oleh : Wasiatur Riskiyah  
NIM : 13150075  
Judul Skripsi : *Illegal Fishing* (Tindak Pidana Pencurian Ikan) Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam

Telah diterima dalam ujian munaqasyah pada Tanggal 29 November 2017

Tanggal	Pembimbing Utama	Dr. Paisol Burlian, M.Hum
02/2019 8		tt
Tanggal	Pembimbing Kedua	Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag
02/2019 8		tt
Tanggal	Penguji Utama	Dr. H.M Torik, LC,MA
02/2019 8		tt
Tanggal	Penguji Kedua	Dra. Zuraida, M.H.I
12/2019 7		tt
Tanggal	Ketua Panitia	Dr. Holijah, SH, MH
02/2019 8		tt
Tanggal	Sekretaris	Dra. Napisa, M.Hum
02/2019 8		tt



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30136 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website: uinradenfatah.ac.id

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : *Illegal Fishing* (Tindak Pidana Pencurian Ikan) Menurut  
Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang  
Perikanan dan Perspektif Hukum Islam

Ditulis Oleh : Wasiatur Riskiyah  
NIM : 13150075

Pembimbing Utama

Dr. Paisol Burhan, M.Hum  
NIP. 196506112000031002

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Siti Zailia, M.Ag  
NIP. 196609121993032003



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry, KodePos 30126 Telp. (0711) 352427 KM 3,5 website.radenfatah.ac.id

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Pembantu Dekan I  
Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Wasiatu Riskiyah  
NIM/ Program Studi : 13150075/ Perbandingan mazhab  
Judul : *Illegal Fishing* (Tindak Pidana Pencurian Ikan)  
Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009  
Tentang Perikanan dan Perespektif Hukum Islam.

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.


Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 2019


Penguji Utama,

Penguji Kedua

  
Dr. H. M Torik, L.C.MA  
NIP.197510242001121002

  
Dra. Zuraida, M.HI  
NIP.196010112006042001

Mengetahui,  
Wakil Dekan I

  
Dr. H. Marsaid, MA  
NIP.196207061990031004





KEMENTERIAN AGAMA  
UIN RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
JURISAN PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Vikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 202427 - website: radenfatah.ac.id

Formulir C

Lampiran :

Hal : *Persetujuan Skripsi Untuk di Uji*

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah & Hukum

UIN Raden Fatah

Di-

Palembang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap naskah skripsi berjudul:

*ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Yang ditulis oleh:

Nama : Wasiatir Riskiyah

Nim : 13150075

Program : Sarjana (S1)

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang untuk diajukan dalam Ujian Komprehensif.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Palembang, Oktober 2017

Pembimbing Utama

Dr. Faisol Burtian, M. Hum

NIP:196506112000031002

Pembimbing Kedua

Dra. Hj. Siti Zailia, M. Ag

NIP:19660919 199303 2 003



## ***MOTTO DAN PERSEMBAHAN***

### ***MOTTO***

***”Hidup ini bagaikan skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati. Tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah”***

### ***PERSEMBAHAN:***

***Skripsi ini penulis persembahkan untuk***

- ***Allah SWT***
- ***Sebagai tanda bakti, hormat, sayang, dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya kecil ini kepada pahlawan kehidupanku didunia yaitu kedua orangtuaku tiada henti mendoakanku dan cinta kasih yang tiada terhingga yang tiada mungkin dapat kubalas hanya dengan selembar kertas yang bertuliskan kata cinta dan persembahan. Semoga ini menjadi langkah awal untuk membuat bapak dan ibu bahagia karna kusadar, selama ini belum bisa berbuat yang lebih***
- ***Untuk ketiga saudaraku Achmad Cholifi, Achmad Dhoifullah, dan Muhammad Rifqi Bakhtiar. Terima kasih atas do’a kalian selama ini, hanya karya kecil ini yang dapat aku persembahkan***

- *Sahabatku Robiatul Adawiyah*
- *Teman-temanku khususnya Perbandingan Mazhab angkatan 2013*
- *Almamaterku UIN Raden Fatah Palembang*

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	(tidak dilambangkan)
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R
ز	Zai	Z
س	Sin	S

ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Ghain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
هـ	Ha	H
ء	Hamzah	`
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	T

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ ◌ _____	Fathah
_____ ◌ _____	Kasroh
_____ ◌ _____	Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>ai</i>	<i>a dan i</i>

و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>au</i>	<i>a dan u</i>
---	-----------------------	-----------	----------------

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

### Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

قال سبحنك	: qāla subhānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لابييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

### Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

## Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

## Kata Sandang

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.



Contoh:

	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

### Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tibihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innalahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al- mīzāna</i>

## KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah*, tiada untaian kata yang paling indah selain memuji Asma Allah SWT Yang Maha Agung atas hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga dilimpah kepada panutan umat muslim yaitu Nabi Muhammad SAW.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Hukum Islam Program Strata Satu (S-1) Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang. Penulis mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “*ILLEGAL FISHING (TINDAK PIDANA PENCURIAN IKAN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*” berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, skripsi ini dapat terselesaikan. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada

1. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Romli, SA., M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
2. Yth. Bapak H. Muhammad Torik, Lc., M.A selaku ketua Program Studi Perbandingan Mazhab serta Bapak Syahrial Jamil, M.Ag selaku sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab UIN Raden Fatah Palembang.
3. Yth. Bapak Dr. Faisol Burlian, M.Hum selaku pembimbing I dan Yth Ibu Drs. Hj. Siti Zailia, M.Ag selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Yth. Ibu Ema Fathimah, M.Hum, selaku Penasehat Akademik.
5. Segenap dosen pengajar dan staf Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang
6. Segenap dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
7. Pahlawan kehidupanku di dunia yaitu kedua orangtuaku: Mamakku Marfua dan Bapakku Ridhoi tercinta yang tiada henti mendoakanku dan memberikan semangat materil

maupun moril. Serta ketiga saudaraku Achmad Cholifi, Achmad Dhoifullah, dan Muhammad Rifqi Bakhtiar yang mendoakanku

8. Teman-temanku khususnya Perbandingan Mazhab angkatan 2013 dan yang telah memberikan semangat dan motivasi yang bersifat membangun.
9. Kepada semua pihak yang telah membantu sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.

Dengan iringan doa semua pihak yang terlibat dalam pembuatan skripsi ini semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya.

Palembang, 2019  
Penulis,

**Wasiatur Riskiyah**  
**NIM. 13150075**

## ABSTRAK

Indonesia sebagai Negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari laut, memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan beraneka jenisnya. Permasalahan yang sering terjadi yaitu maraknya *Illegal Fishing* yang merupakan tindak pidana kejahatan yang merugikan Negara, kemaslahatan masyarakat dan usaha perikanan nasional. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana sanksi bagi tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan?” “Bagaimana sanksi bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Hukum Islam?” “Bagaimana Perbedaan dan Persamaan sanksi bagi pelaku tindak pidana *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam?”

Kajian dalam skripsi ini merupakan penelitian hukum studi kepustakaan (*library research*) yaitu penelitian yang mengambil dan mengelola data dari sumber-sumber kepustakaan dengan metode pendekatan yuridis komparatif. Data yang digunakan berasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, baik dari hukum positif maupun hukum pidana Islam

Dari hasil penelitian ini penulis simpulkan bahwa sanksi *Illegal Fishing* menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan adalah dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 85 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan dikenakan Pasal 94A dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah). Sedangkan dalam Hukum Islam, sanksi bagi pelaku *Illegal Fishing* yaitu sanksi yang dijatuhkan adalah *ta'zir*. Bedarkan metode yang

digunakan, yang membedakan antara hukum positif dan hukum Islam yaitu dari jenis hukumannya sedangkan persamaannya sama-sama merupakan tindak kejahatan atau *jarimah*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAM JUDUL.</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN DEKAN.</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI.</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO DAN PERSEMBAHAN.</b> .....	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	11
D. Kajian Pustaka .....	13
E. Metode Penelitian .....	16
F. Kerangka Teoritis .....	19
G. Sistematika Pembahasan.....	23

### **BAB II TINJAUAN UMUM *ILLEGAL FISHING***

A. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana di Indonesia .....	26
1. Pengertian Tindak Pidana di Indonesia .....	26
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana. ....	30
3. Bentuk-Bentuk Sanksi Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia .....	33



B. Tindak Pidana dalam Hukum Pidana Islam ( <i>Jinayah</i> )..	37
1. Pengertian Tindak Pidana Islam ( <i>Jinayah</i> atau <i>Jarimah</i> ).....	37
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Islam ( <i>Jarimah</i> ) .....	37
3. Bentuk-bentuk Sanksi dalam Hukum. Pidana Islam.....	39
C. Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i>	
1. Pengertian Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	44
2. Bentuk-bentuk Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> di Wilayah Perairan Indonesia.....	47
3. Faktor-faktor Penyebab <i>Illegal Fishing</i> .....	53
4. Dampak Kerugian Akibat <i>Illegal Fishing</i> .....	55

### **BAB III    *ILLEGAL FISHING* MENURUT UNDANG- UNDANG NOMOR 45 TAHUN 2009 TENTANG PERIKANAN DAN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Sanksi Tindak Pidana Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.....	58
1. Pengaturan <i>Illegal Fishing</i> Menurut Undang- Undang Nomor 45 Tahun 2009.....	58
2. Sanksi Tindak Pidana Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 .....	65
B. Sanksi Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> Menurut Perspektif Hukum Islam.....	74
1. Pandangan Hukum Islam Mengenai Tindak Pidana <i>Illegal Fishing</i> .....	74
2. Sanksi Bagi Pelaku <i>Illegal Fishing</i> Menurut Hukum Islam .....	84

C. Upaya Konkret Memberantas <i>Illegal Fishing</i> .....	94
1. Peran Pemerintah.....	94
2. Peran Masyarakat .....	96
3. Peran Dunia Internasional. ....	97
D. <i>Persamaa dan Perbedaan Illegal Fishing</i> Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan dan Perspektif Hukum Islam .....	99

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	102
B. Saran .....	102

**DAFTAR PUSTAKA ..... 106**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

